

**AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS
RANGKAP JABATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

SRI RATU ZAHRA
NPM : 1906200248



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 33/SK/SAN-PT/Akred/PT/02/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SRI RATU ZAHRA
NPM : 1906200248
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS RANGKAP JABATAN


Dinyatakan : () Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Isnina, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.
3. Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Inggul | Cerdas | Terampil

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SRI RATU ZAHRA
NPM : 1906200248
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS RANGKAP JABATAN


PENDAFTARAN : 02 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dan non-Islam yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkeadilan.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SRI RATU ZAHRA
NPM : 1906200248
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DI BUAT NOTARIS RANGKAP JABATAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 21 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

NIDN: 0118097203

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab tuntutan era dengan
keunggulan dan keunggulan

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Ratu Zahra
NPM : 1906200248
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Akibat Hukum Terhadap Akta Yang dibuat Notaris Rangkap Jabatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 31 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Sri Ratu Zahra



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SRI RATU ZAHRA
NPM : 1906200248
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS RANGKAP JABATAN
Pembimbing : MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16/12 2022	bimbingan judul	
10/01 2023	bimbingan Profesi	
13/03 2023	bimbingan Profesi	
5/07 2023	bimbingan Skripsi	
29/07 2023	bimbingan	
01/08 2023	bimbingan	
7/08 2022	bimbingan rumusan masalah	
10/08 2022	bimbingan	
21/08 2022	ACC UTK Disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DI BUAT NOTARIS RANGKAP JABATAN

Sri Ratu Zahra

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban menurut pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, yakni bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini seringkali terjadi dalam pelaksanaan jabatan, banyak notaris yang melakukan tindak tidak jujur dan berpihak, sehingga merugikan pihak lainnya. Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan merupakan salah satu aturan larangan bagi notaris yang mana terdapat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 17.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

Akibat hukum terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan adalah hilangnya wewenang seorang notaris dalam membuat akta notaris karena melanggar Undang-Undang dan ketentuan lainnya, sehingga kedudukan akta yang dibuat tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik menjadi tergradasi dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak dan sepanjang para pihak mengakui isi akta tersebut dan bersifat tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Terkait akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan rangkap jabatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Akta, Notaris, Rangkap Jabatan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS RANGKAP JABATAN.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, SH. MH dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Isnina, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan dan atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: Alm. Alimuddin dan Firawati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, kepada adik saya Najwa Mufidah terimakasih, dan juga kepada sahabat-sahabat saya yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dan mendukung dalam proses perkuliahan selama 4 tahun ini berjuang bersama, canda tawa dan pertengkaran kecil sudah kita lalui bersama, kepada Inami Nadima Dalimunthe, Arihta Tri Amanda G, Mariam Nabila, dan begitu juga kepada sahabatku sedari SMA, Putri Wahyuni. Terimakasih atas kebaikan kalian semua, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 22 April 2022
Hormat Saya
Penulis,

SRI RATU ZAHRA
1906200248

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Definisi Operasional	9
1. Akibat Hukum	9
2. Notaris	9
3. Badan Usaha Swasta	10
4. Rangkap Jabaran Notaris.....	11
E. Keaslian Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Notaris.....	14
B. Tugas Notaris	16
C. Kewenangan Notaris	20
D. Larangan dan Tanggung Jawab Notaris.....	26
E. Tinjauan Umum Rangkap Jabatan Notaris.....	30
F. Tinjauan Umum Badan Usaha Swasta	31
G. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Notaris Dilarang Melakukan Rangkap Jabatan Sebagai Pemimpin Badan Usaha Swasta Menurut UUJN	35
B. Modus Delik Kasus Notaris yang Melakukan Rangkap Jabaran Sebagai	

Pimpinan Badan Usaha Pada Putusan MPP No. 06/B/MPPN/2018	43
1. Pertimbangan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pegawai Pusat	46
2. Sanksi Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Penagawas Pusat	52
C. Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Rangkap Jabatan	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban menurut pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, yakni bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini seringkali terjadi dalam pelaksanaan jabatan, banyak notaris yang melakukan tindak tidak jujur dan berpihak, sehingga merugikan pihak lainnya.

Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan merupakan salah satu auran larangan bagi notaris yang mana terdapat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 17:

- a) Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d) Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.
- e) Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN,BUMD, atau Badan usaha swasta.
- g) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah diluar wilayah jabatan Notaris.
- h) Menjadi notaris pengganti.

- i) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Terminologi pejabat umum adalah satu status hukum yang disandangkan kepada seseorang agar sah sebagai pejabat dalam melakukan perbuatan hukum. Sifat dari akta yang dibuat oleh pejabat umum adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Oleh karena itu, Notaris memiliki kapasitas untuk membuat peraturan tentang setiap tindakan atau kontrak yang ditetapkan oleh hukum untuk didokumentasikan menjadi Akta Autentik yang hanya jika dituntut oleh pihak yang berkepentingan dan bukan oleh permintaan notaris itu sendiri. Notaris juga diberikan kewenangan untuk memastikan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum.¹

Keberadaan Notaris yang makin lama semakin banyak di suatu wilayah membuat banyak notaris mendapatkan sedikit klien dan menjadi salah satu penyebab banyaknya notaris yang mulai tidak jujur dan melanggar aturan yang telah diatur dalam Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas

¹ Deviana Yunitasari, *The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protectio of Standard Contracts For Indonesia Consumers*, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW, ISSN: 2541-5298, Vol, 1, Issue 2, July 2017 ISSN: 2541-5298, Vol, 1, Issue 2, July 2017.

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk tidak melakukan rangkap jabatan.

Pada praktiknya, semakin banyak peminat profesi Notaris dari waktu ke waktu dan adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, membuat beberapa Notaris mengalami kesulitan sehingga membuat Sebagian oknum Notaris melakukan rangkap jabatan².

Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/2018 merupakan kasus mengenai rangkap jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris Kota Bandar Lampung Chairil Anom., SH yang berstatuskan sebagai Direktur PT. Bumi Madu Mandiri (BMM). Kasus tersebut bermula dengan adanya laporan yang dilakukan oleh Pengurus Pusat Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara VII (selanjutnya disebut SPPN VII) kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung.

Terkait laporannya SPPN VII yang diwakili oleh kuasanya menyampaikan hal-hal yang dilanggar bagi seorang Notaris. Salah satunya merupakan larangan rangkap jabatan yang diduga dilakukan oleh Notaris Chairul Anom., SH. Yang berakibat merugikan pihak SPPN VII. Hal ini bermula dari adanya dugaan keberpihakan Notaris Chairul Anom, SH terhadap salah satu pihak, dikarenakan Chairul Anom, SH merupakan Direktur dari PT. BMM. Dengan demikian terbukti bahwa Chairul Anom, SH telah melakukan pelanggaran ketentuan dari pasal 16 dan 17 UUJN.

² Artha Uly Tambunan, *Rangkap Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.3 No.1 2020, hlm.3

MPW berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, sesuai dengan isi Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN yang berbunyi: “Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis”, dan merupakan Pasal 73 ayat (2) keputusan Majelis Pengawas Wilayah tersebut bersifat final dan menurut Pasal 73 ayat (1) huruf f UUJN putusan mengusulkan kepada MPP berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan, dan mengusulkan kepada MPP untuk memberhentikan tidak hormat dari jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian diatas untuk menjawab persoalan hukum tersebut perlunya penelitian hukum dengan judul penelitian **“AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DI BUAT NOTARIS RANGKAP JABATAN”**.

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengapa Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Pimpinan Badan Usaha menurut UUJN?
2. Bagaimana Modus delik kasus Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai Pimpinan Badan Usaha pada putusan MPP NOMOR 06/B/MPPN/2018?
3. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Di Buat Oleh Notaris Yang Merangkap Jabatan?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang kenotariatan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi para praktisi di lembaga Bidang Kenotariatan, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, masyarakat umum dan penulis lain.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui larangan Notaris melakukan rangkap jabatan sebagai pimpinan Badan Usaha menurut UUJN.
2. Untuk mengetahui modus delik kasus yang melakukan rangkap jabatan sebagai Pimpinan Badan Usaha pada putusan MPP NOMOR 06/B/MPPN/2018.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Akta Yang di Buat Oleh Notaris Yang Merangkap Jabatan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber tambahan, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi³

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.⁴

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni Sumber Data akan menggambarkan secara

³ Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm 52.

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, hlm 20

keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.⁵

3. Sumber Data

Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan berarti penulis meneliti data sekunder sebagai data pokok. Dengan cara mencari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu: Al-Quran dan Hadist. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang mana biasanya disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka chatur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah salah satunya yaitu “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan kemuhammadiyah”, maka dari itu setiap mahasiswa Fakultas Hukum UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al-Quran/ Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar maupun rujukan dalam penelitian.
- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/2018

⁵ Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Vol 1 No 1, 2012, hlm 19.

tentang rangkap jabatan yang dilakukan notaris sebagai pimpinan badan usaha swasta.

- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang kedudukan dari bahan hukum primer yang meliputi literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel, serta hasil seminar dan pertemuan ilmiah lainnya dan ketentuan lain yang memiliki hubungan langsung sekaligus relevan dengan objek kajian penelitian.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini meliputi kamus hukum, majalah, jurnal, ensiklopedia, koran, dan jurnal ilmiah yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

4. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat yakni menggunakan beberapa jenis alat pengumpulan data sebagai berikut:⁶

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.
- b. Pengamatan atau observasi, cirri-ciri pokok dari proses pengamatan atau observasi, adalah antara lain:
 1. Pengamatan mencakup seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata.

⁶ Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum, op. cit.*, hlm 21.

2. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan social antara orang-orang yang diamati perilakunya.
 3. Menemukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup atau falsafah hidup dari pihak-pihak yang diamati.
 4. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.
5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti. Berkaitan dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Rangkap Jabatan” maka dapat disebutkan bahwa definisi operasional ini yaitu:

1. Akibat Hukum

Akibat hukum merujuk pada suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat atau konsekuensi atas tindakan atau peristiwa yang diatur oleh hukum. Akibat hukum dapat berupa sanksi, kewajiban, atau hak-hak yang timbul karena adanya peraturan hukum tertentu atau akibat hukum adalah hasil atau dampak yang timbul ketika tindakan atau peristiwa melibatkan aspek hukum.⁷

2. Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁸

Notaris, dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalulintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.

Secara Yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu.

⁷Petrus Soerjowinoto, 2018, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa*. Jawa Timur : CV. Garuda Mas Sejahtera, hlm 43

⁸Hencicus Subekti, 2006, *Tugas Notaris dan Wewenang Notaris*, Bandung : Kencana, hlm. 61

1. Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁹

3. Badan Usaha Swasta

Badan Usaha adalah perusahaan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan bekerja serta dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sementara yang dimaksud dengan “ Bentuk Usaha” adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang diatur/diakui oleh undang-undang, baik bersifat perorangan, persekutuan atau badan hukum. Jenis jenis badan usaha sendiri ada badan usaha berbadan hukun dan badan usaha tidak berbadan hukum.¹⁰

4. Rangkap Jabatan Notaris

Rangkap jabatan notaris berarti notaris menduduki atau memiliki jabatan lain selain menjadi Notaris. Dalam artian Notaris tersebut mempunyai kewajiban dalam jabatan yang lain selain dari kewajiban sebagai notaris. Rangkap jabatan oleh notaris dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁹ Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 14-15

¹⁰ Dedi Irawan, “Pengelolaan Keuangan Negara Yang Dipisahkan Oleh Badan Hukum”, *Jurnal Nestor Magister Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura*, volume 3, nomor 5, 2013

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai **rangkap jabatan notaris** khususnya di Indonesia bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti walaupun dengan kasus yang sama terkait **“Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Rangkap Jabatana”**.

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara lain:

1. M. Artha Randi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Badan Usaha Swasta (Studi Kasus Putusan Mpp Nomor 06/B/Mppn/2018)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada.
2. Martina Indah Amalia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2021 yang berjudul “Kajian Yuridis

Terhadap Notaris Yang Merangkap Jabatan Menjadi Advokat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris”. Penelitian ini menggunakan metode Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan data kualitatif. Dimana metode ini cenderung bersifat deskriptif dan menggunakan analisis untuk menjawab setiap rumusan masalah yang telah dirumuskan

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS RANGKAP JABATAN dilihat sudut pandang hukum tentang hak, kewajiban dan larangan sebagai notaris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.

Notaris yang mempunyai peran serta aktivitas dalam profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, dimana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala perikehidupan masyarakat, lebih luas lagi hukum berfungsi sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN menjelaskan mengenai pengertian Notaris, bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Pengertian yang dimaksud tersebut menyebutkan terkait tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh Notaris, dimana Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya sesuai dengan yang telah diatur oleh UUJN.

Dengan demikian notaris dalam menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum yang berbentuk akta otentik yang diakui oleh Negara

sebagai bukti yang kuat dan sempurna. Otentitas akta notaris bukan pada kertasnya, melainkan akta yang di buat di hadapan notaris sebagai pejabat umum dengan segala kewenangannya seperti dalam pasal 1868 KUHperdata. Sedangkan aturan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga di tegaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Dalam Pasal tersebut menyebutkan mengenai kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yaitu membuat akta otentik. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengenai akta otentik yang berbunyi : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk ditentukan oleh Undang- Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuatnya.”

Suatu akta otentik yang dalam bentuknya telah ditentukan oleh Undang – Undang tersebut harus dibuat oleh adanya penunjukan terhadap seorang pejabat umum tetapi tidak menyebutkan secara spesifik dalam menjelaskan apa yang ada di dalam inti sari dari Substansi Pasal tersebut. Maka dari hal itu dibuatlah Peraturan Jabatan Notaris yang dapat disebut sebagai peraturan pelaksana dari

Pasal 1868 KUHPer, dimana menjelaskan bahwa Notaris-lah yang dimaksud sebagai Pejabat Umum.

Profesi seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya diharuskan mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris memiliki kode Etik Notaris yang harus ditaati selama masih menjalankan profesi sebagai Notaris.

B. Tugas Notaris

Tugas jabatan notaris adalah membuat akta otentik. Akta otentik adalah “akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akte dibuatnya” (Pasal 1868 KUHPerdata).

Tugas seorang Notaris secara umum antara lain:

1. Membuat akta – akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdata. Akta – akta otentik yang dibuat oleh Notaris terdiri dari :
 - a. Akta anggaran dasar atau akta pendirian;
 - b. Akta – akta perjanjian;
2. Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata, Notaris berty=tugas mendaftarkan surat – surat dibawah tangan ke dalam buku khusus

(warmerken) , lalu mengesahkan surat – surat dibawah tangan tersebut (legaliseren).

3. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
4. Membuat Salinan dari asli surat dibawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
6. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditada tangani, dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor berita acara pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 Undang – Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris).
7. Membuat akta – akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerduta. Akta – akta otentik yang dibuat oleh Notaris terdiri dari :
 - a. Akta anggaran dasar atau akta pendirian;
 - b. Akta – akta perjanjian;
8. Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerduta, Notaris bertugas mendaftarkan surat – surat dibawah tangan ke dalam buku khusus

(warmerken) , lalu mengesahkan surat – surat dibawah tangan tersebut (legaliseren).

9. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
10. Membuat Salinan dari asli surat dibawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
11. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
12. Membetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditada tangani, dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor berita acara pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 Undang – Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris).

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada aturan-aturan dan ketentuan yang telah di tetapkan karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan atas sebab itu tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat. Disamping itu Notaris juga dituntut memiliki moral yang tinggi karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, menjaga martabatnya dan tidak merusak citra seorang Notaris itu sendiri.

Tugas notaris juga mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antar pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa notaris. Maka pada hakekatnya pula tugas dan fungsi notaris sama dengan tugas hakim yang memberikan putusan di pengadilan antara para pihak yang bersengketa. Untuk itu perlunya diadakan pengawasan terhadap notaris yang mana tugasnya yang begitu penting. Tujuan pengawasan adalah agar para Notaris memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.

Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan notaris tersebut akan tetapi juga untuk melayani kepentingan masyarakat umum dan untuk itu kepada notaris oleh Undang-Undang diberikan kepercayaan yang begitu besar.¹¹

Dalam UUJN tidak dituliskan secara jelas mengenai tugas dari seorang Notaris, namun dalam menjalankan tugasnya Notaris memiliki tugas pokok yakni memiliki tanggung jawab kepastian hukum kepada masyarakat atas setiap pengesahan dan yang kedua memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pejabat negara untuk memberikan penguatan hukum atas pengijatan-pengikatan hukum. Selain itu juga, tugas dari seorang Notaris yakni , mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara pihak yang menggunakan jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para pihak yang bersengketa.

¹¹Farid Wajdi,Suhrawardi K Lubis,2019. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 80.

C. Kewenangan Notaris

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.¹²

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di dalam daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris dan di dalam daerah hukum tersebut notaris mempunyai wewenang. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang atau tugas kewajibannya ialah membuat akta-akta otentik.¹³

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu sebagai berikut:

¹² Habib Adjie, 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, hlm, 28-29

¹³ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali, hlm. 42.

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pemuatan akta itu.¹⁴

Wewenang utama Notaris adalah membuat akta otentik, tapi tidak semua pembuatan akta otentik menjadi wewenang Notaris. Akta yang dibuat oleh pejabat lain, bukan merupakan wewenang Notaris, seperti akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian dibuat oleh pejabat selain Notaris.

Akta yang dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi akta otentik, apabila Notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat (4) hal, yaitu:¹⁵

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu; Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa kewenangan Notaris yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan

¹⁴ Nico, 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Business Law (CDBSL), hlm. 40.

¹⁵ G. H. S. Lumban Tobing, 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, hlm. 49.

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;

Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat; Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya ia berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota. Wilayah jabatan Notaris

meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat diluar daerah jabatannya adalah tidak sah.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu; keadaan dimana Notaris tidak berwenang (onbevoegd) untuk membuat akta otentik, yaitu:
- Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 7 UUJN); (Notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu berdasarkan UU).
 - Selama Notaris diberhentikan sementara (skorsing); maka notaris yang bersangkutan tidak berwenang membuat akta otentik sampai masa skorsingnya berakhir.
 - Selama Notaris cuti; (Notaris yang sedang cuti tidak berwenang membuat akta otentik).
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf e tentang saksi akta dan Pasal 52 ayat (1) UUJN. (saksi dalam pembuatan akta otentik dua orang).

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta, tercantum dalam ketentuan Pasal 15 UUJN, dimana kewenangan Notaris dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kewenangan Umum Notaris Kewenangan umum Notaris tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta secara

umum, namun dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada Pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang, menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

2. Kewenangan Khusus Notaris Kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, seperti :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan ke dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan ke dalam buku khusus;
 - c. Membuat copy dan asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan ke dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat akta risalah lelang.

Adapun kewenangan khusus Notaris lainnya, yang membuat akta dalam bentuk In Original, yaitu:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiunan;
- b. Penawaran pembayaran tunai
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan;
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

3. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian Pasal 15 ayat (3) UUJN, seorang Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan maka Notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan dan pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris tersebut, maka dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang. Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugas yang menjadi kewenangannya Notaris tidak boleh memihak, dan tidak boleh atau bukan menjadi salah satu pihak. Itulah alasan mengapa dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Notaris tidak diperbolehkan sebagai pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.¹⁶

D. Larangan dan Tanggung jawab Notaris

Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Menurut Pasal 17 Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

¹⁶ Habib Adjie, Op.Cit, hlm. 87

- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai Badan Usaha Milik negara, Badan Usaha Milih Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti;
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan mertabat jabatan Notaris.

Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik sanksi perdata, administratif, bahkan sanksi pidana.

Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum perdata. Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris terkait sanksi perdata menyebutkan bahwa “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf m, ayat (7) dan ayat (8), Pasal 41 yang menunjuk pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50

ayat (1) sampai ayat (4) dan pasal 51 ayat (2) yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.”¹⁷

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi menurut

Pasal 85 UUJN dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi ini dapat diberikan bila notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh UUJN yakni melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 huruf d – huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63. Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta. Akta Notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya Notaris yang bersangkutan, karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta Notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan Notaris maka yang terikat

¹⁷Mardiyah, Ketut Rai Setiabudhi, Gde Made Swardhana. *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Ilmiah, Vol.2 No. 1. ISSN 2502-7573. 2017 hlm.111

adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta Notaris yang dibuat dihadapannya dan notaris sama sekali diluar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Selain Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Notaris juga harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan aturan-aturan dan ketentuan yang telah di tetapkan.

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, khusus bagi profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-nilai profesi yang harus ditaati oleh mereka, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Kejujuran.
- b. Otentik.
- c. Bertanggung jawab.
- d. Kemandirian moral.
- e. Keberanian moral.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 93.

Hubungan antara kode etik dengan UUJN terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap Negara.

E. Tinjauan Umum Rangkap Jabatan Notaris

Rangkap jabatan notaris berarti notaris menduduki atau memiliki jabatan lain selain menjadi Notaris. Dalam artian Notaris tersebut mempunyai kewajiban dalam jabatan yang lain selain dari kewajiban sebagai notaris. Rangkap jabatan oleh notaris dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan merupakan salah satu aturan larangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pada UUJN Pasal 17.

Dalam UUJN, tidak dijelaskan secara rinci mengenai alasan tidak diperbolehkannya Notaris melakukan rangkap jabatan sebagai pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

maupun Badan Usaha Swasta. Dalam menjalankan tugasnya, Jabatan Notaris merupakan jabatan yang mengutamakan sebuah kepercayaan, dimana pengguna jasa Notaris memberikan kepercayaan yang penuh kepada Notaris agar diperlakukan secara adil dan mendapatkan hak-haknya yang sesuai.

F. Tinjauan Umum Badan Usaha Swasta

Badan Usaha adalah perusahaan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan bekerja serta dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sementara yang dimaksud dengan “ Bentuk Usaha” adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang diatur/diakui oleh undang-undang, baik bersifat perorangan, persekutuan atau badan hukum. Jenis jenis badan usaha sendiri ada badan usaha berbadan hukun dan badan usaha tidak berbadan hukum.

Badan Usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum tampak pada prosedur pendirian badan usaha tersebut. Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Perdata) sedangkan untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum pendiriannya cukup didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Direksi atau selalu disebut dengan pengurus perseroan adalah seseorang yang menjadi perlengkapan perseroan dalam melakukan kegiatan dan

menjalankan kepengurusan perseroan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk mensukseskan perseroan.

Berkaitan dengan direksi merupakan pengurus perseroan, maka tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab Direksi dalam perseroan yang mana telah diatur di beberapa Pasal di UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yaitu :

1. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 92 ayat 1)
2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 92 ayat 2)
3. Tugas dan tanggung jawab Direksi ditetapkan oleh putusan pada RUPS (Pasal 92 ayat 5)
4. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi (Pasal 92 ayat 6)
5. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 92 ayat 1 dan Pasal 97 ayat 1.

G. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam hal melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Jabatan Notaris agar tetap berjalan patuh terhadap Undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang ditemukan oknum Notaris yang melakukan segala cara demi keuntungan mendapatkan klien dan tidak menjalankan tugas sesuai aturan dan UUJN. Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota secara musyawarah atau pemungutan suara.

Majelis Pengawas mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris.

Menurut pasal 68 UUJN, Majelis Pengawasan Notaris terdiri atas 3(tiga) tempat Kedudukan yakni:

1. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah dicantumkan pada Pasal 69 UUJN, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 69 ayat (1) yakni “Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota”.

2. Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah dicantumkan pada Pasal 72 UUJN, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 72 ayat (1) yakni “Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi”

3. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat dicantumkan pada Pasal 76 UUJN, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 76 ayat (1) yakni “Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Negara”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Notaris Dilarang Melakukan Rangkap Jabatan sebagai Pemimpin Badan Usaha Swasta menurut UUJN

Manusia yang hidup bermasyarakat pada hakikatnya terikat oleh hukum. Di setiap sudut kehidupan di situ ada hukum. Hukum ada dimana-mana. Bahkan diantara manusia yang hidup di hutan pada masa purba pun tetap berlaku suatu hukum yang dikenal dengan hukum rimba. Jika demikian halnya, masyarakat merupakan jaringan hukum (*web of law*). Ahli hukum dengan sendirinya berperan penting karena berhadapan dengan tata kehidupan.¹⁹

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang memerlukan adanya alat bukti untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Ismail Suny dalam brosur beliau “Mekanisme Demokrasi Pancasila” mengatakan, bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur :

1. Menjunjung tinggi hukum;

¹⁹ Sisca Yuni Alisha, ”Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Advokat Menurut Undangi Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014”. *Jurnal Notariat (Palembang: UNSRI, 2018)*. hlm.12

2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remediremedi prosedural untuk mempertahankannya;
4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.

Berdasarkan konsep negara hukum, dimana setiap proses pelaksanaan aktivitas baik pemerintah ataupun masyarakat selalu didasarkan pada hukum yang berlaku agar mencegah adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh masingmasing pihak.²⁰

Ahli hukum selalu terlibat dengan kegiatan menciptakan hukum, melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya, dan apabila terjadi pelanggaran hukum, maka perlu ada pemulihannya (penegakannya). Terakhir adalah kegiatan pendidikan hukum yang menghasilkan para ahli hukum, betapa pentingnya ahli hukum sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “peradaban manusia ditentukan oleh para ahli hukum”. Baik buruk peradaban masyarakat bergantung pada baik buruknya perilaku para ahli hukumnya.²¹

Hukum mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Peraturan hukum mengatur dan menjelaskan bagaimana seharusnya:²²

1. Legislatur menciptakan hukum;
2. Pejabat melaksanakan administrasi negara;
3. Notaris merumuskan kontrak- kontrak harta kekayaan;
4. Polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum;

²⁰ Budiman Ginting, dkk (ed),2002. *Refleksi Hukum dan Konstitusi di Era Reformasi*. Medan: Pustaka Bangsa. hlm.101

²¹ Joni Ibrahim,2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. hlm.47.

²² Ibid

5. Pengacara membela kliennya dan menginterpretasikan hukum
6. Hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya;
7. Pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya;
8. Konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepada kliennya;
9. Pendidik hukum menghasilkan ahli hukum

Keseluruhan profesi hukum tersebut memiliki etika profesi yang harus ditaati. Kita semua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang namanya manusia dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari kecenderungan menyimpang dan menyeleweng. Profesional hukum yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Padahal adanya norma hukum secara esensial menuntun ke arah mana seharusnya berbuat yang membahagiakan semua pihak.

Dengan berpedoman pada norma-norma hukum, masyarakat berharap banyak kepada profesional hukum agar Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki:

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;

2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat; Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
3. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.²³

Setiap profesi hukum juga memiliki aturan tersendiri dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Seorang Notaris misalnya, dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berpegang teguh kepada aturan-aturan atau Undang-Undang Jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.

Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) UUJN di jelaskan bahwa Notaris selaku Pejabat umum diberikan kewenangan untuk membuat akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya secara umum diatur dalam Pasal 15 UUJN UUJN. Seorang Notaris Dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, maka Notaris tersebut wajib menjalankan jabatan dengan nyata.

Dalam menjalankan jabatan tersebut Notaris terikat dan wajib taat kepada Sumpah/janji jabatannya dimana salah satunya yang wajib ditaati dalam sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya adalah : “bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang

²³ Ibid. hlm 66

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundangundangan lainnya”.

Setiap Notaris mengetahui bahwa dalam pasal 3 (g), pasal 17 (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan. Sebelum adanya Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004, larangan mengenai rangkap jabatan Notaris ini juga telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Jabatan Notaris.

Peran Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuktian yaitu pembuktian tertulis yang dibuat suatu akta otentik yang merupakan kehendak para pihak (berdasarkan pasal 1870 BW, pasal 1868 BW dan bertalian dengan pasal 1 ayat (1) UUJN mengenai kewenangan Notaris. Notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh Negara untuk mengambil sumpah, menerangkan isi sesuatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan, pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan dibidang komersil. Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya, kebebasan disini untuk menjalankan jabatannya bertindak netral dan independen.

Adapun syarat untuk diangkat menjadi Notaris diatur dalam pasal 3 UUJN dan pasal 16 ayat (1) tentang kewajiban dan larangan bagi Notaris, dan larangan bagi Notaris terdapat dalam pasal 17 ayat (1) UUJN. Adapun salah satu larangan bagi Notaris adalah Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pemimpin badan usaha swasta yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf f UUJN :

“merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta “.

Dan bertalian dengan pasal 3 huruf g UUJN, yaitu :

“tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris “.

Dengan adanya larangan atau tidak diperbolehkannya Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin Badan Usaha hal ini bisa saja menimbulkan dilema, dimana pada saat seseorang akan diangkat Notaris tetapi pada saat itu orang tersebut merupakan pemimpin Badan Usaha.

Dalam UUJN tidak dijelaskan alasan mengapa Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Swasta. Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan, Jabatan dimana semua pihak yang menggunakan jasa hukum kepada Notaris begitu yakin dan percaya bahwa para pihak yang berhubungan dengan Notaris akan diperlakukan adil dan seimbang, benar-benar bebas dari unsur-unsur profit.

Jabatan Notaris adalah Jabatan terhormat (*Officium Nobile*) karena Notaris selaku Pejabat Umum merupakan jabatan kepercayaan (*Vertrouwens Ambt*) dan secara personal Notaris adalah seorang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta Autentik (*Vertrouwens Person*). Larangan rangkap jabatan Notaris sebagai pemimpin badan usaha berkaitan erat dengan bentuk spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris bersikap profesional

dimana salah satunya yaitu dengan berkonsentrasi pada satu profesi yang telah ia putuskan untuk ia jalani. Disamping itu larangan tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta agar Notaris itu tetap independen dan netral.²⁴

Menurut Penulis, pertimbangan diadakannya larangan- larangan tersebut antara lain adalah apabila Notaris melakukan rangkap jabatan, hal ini dapat mempersulit tugas pengawasan yang dilakukan terhadap para Notaris dan selain itu juga dapat menyebabkan Notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya dan secara profesional sehingga dapat merugikan masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena pikiran Notaris tersebut tidak fokus karena terbagi antara kedua jabatan yang ia rangkap akibatnya ia tidak dapat bekerja secara profesional.

Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Para Notaris mempunyai persamaan dalam pekerjaan dengan para advokat, persamaan yang dimaksud adalah: “keduanya menuangkan suatu kejadian di bidang ekonomi dalam suatu bentuk hukum, memberi nasihat kepada pelanggan dan mengharapkan mendapat kepercayaan dari mereka. Tetapi ada perbedaan prinsip, yaitu:²⁵

1. Seorang Notaris memberikan pelayanan kepada semua pihak, advokat kepada satu pihak. Seorang Notaris harus berusaha menyelesaikan suatu

²⁴ Artha Ulyy Tambunan, “Rangkap Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol.3 No.1 2020, hlm.8

²⁵ Habib Adjie, Op.Cit, hlm.169

persoalan, sehingga semua pihak puas; advokat hanya berusaha memuaskan satu pihak. Kalaupun dalam hal ini tercapai suatu consensus, pada dasarnya ia hanya memperhatikan kepentingan pelanggannya.

2. Pekerjaan seorang Notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak, sedangkan seorang advokat menyelesaikan suatu persoalan yang sudah terjadi”.

Pekerjaan Notaris pada hakekatnya adalah pekerjaan yang bersifat mandiri, pekerjaan individual, tanpa atasan, pekerjaan kepercayaan dan memerlukan moral yang kuat karena sangat minim macam peraturan perundang-undangan, karena pada pelaksanaannya sangat rentan dengan berbagai macam pelanggaran. Sementara Pimpinan Badan Usaha identik dengan seseorang yang diberi tugas pada suatu perusahaan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan bekerja serta dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sehingga, apabila Notaris merangkap jabatan sebagai pimpinan badan usaha akan sangat berbanding terbalik dengan tugas seorang Notaris.

Tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 9 tentang berlaku adil dan jujur yang berbunyi : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : *“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu*

perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil". (QS.Al-Hujurat:9)

Notaris harus berpegang teguh pada fungsinya, yaitu sebagai seorang penengah yang tidak boleh berpihak, bukan seorang pembela dan jabatan lainnya di luar jabatan Notaris yang dilarang oleh undang-undang. Jadi jelaslah bahwa larangan rangkap jabatan tersebut adalah suatu usaha pencegahan agar tidak terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Karena jabatan Notaris haruslah netral, berada di tengah tengah tidak berpihak pada salah satu pihak.

Oleh karena itu, agar Notaris dapat memberikan pelayanan jasa secara maksimal serta menghasilkan produk akta yang benar-benar terjaga otentisitasnya sehingga memiliki nilai dan bobot yang handal, serta tidak menimbulkan kerugian bagi diri Notaris dan masyarakat yang membutuhkan jasanya, maka Notaris harus mengindahkan yang menjadi tugas dan kewajiban yang diamanatkan baik oleh UUJN, maupun perundang-undangan yang terkait, serta menghindari larangan-larangan yang telah ditentukan.

B. Modus delik kasus Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai Pimpinan Badan Usaha pada putusan MPP NOMOR 06/B/MPPN/2018?

Fakta hukum yang melatarbelakangi munculnya putusan Nomor 06/B/MPPN/X/2018 yakni diawali dengan dilaporkannya Notaris Chairul Anom, SH yang diduga melakukan pelanggaran. Chairul Anom selama ini menjadi

Direktur PT BMM dalam sengketa lahan seluas 4.650 hektar di Kabupaten Way Kanan dan diketahui adalah seorang notaris aktif di Bandar Lampung. Sedangkan, dalam peraturan, notaris tidak boleh rangkap jabatan menjadi Pimpinan Badan Usaha dan berperkara di pengadilan, serta rangkap jabatan di perusahaan swasta.

Hal ini disampaikan oleh Pengurus Pusat Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara VII dengan diberikannya kuasa kepada Ir. Vedy Pudiansyah dan Sasmika Dwi Suryanto, S.Sos melalui sebuah surat Nomor: 172/SPPNVII/E/XII/2017 pada tanggal 27 April 2017 kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bandarlampung untuk mengambil langkah-langkah hukum kepada Chairul Anom.

Dalam surat laporan tersebut terdapat beberapa pelanggaran yang telah dilakukan Notaris Kota Bandar Lampung Chairul Anom, SH yang dinilai tidak sesuai dengan UUJN. Pelanggaran tersebut diantaranya:

- a. Pada pembuatan akta penyimpanan Nomor 5 pada tanggal 12 September 2006, diduga Notaris Chairul Anom, SH belum menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan tugasnya sebagai Notaris, khususnya terkait pemeriksaan atas dasar tanah 4.650 Ha milik PTPN VII yang diklaim sebagai tanah ulayat.
- b. Notaris Chairul Anom, SH menyalahi aturan yang telah ditetapkan UUJN dengan bertindak sebagai Direktur PT. Bumi Madu Mandiri. Hal ini menunjukkan adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris Kota Bandar Lampung Chairul Anom, SH.

- c. Notaris Chairul Anom, SH bersikap tidak netral dalam menjalankan tugasnya selaku Notaris dengan menjadi Kuasa Direksi PT. Bumi Madu Mandiri. Selain itu, Notaris Chairul Anom, SH juga memberikan jasa hukum diluar dari kewenangan yang dimiliki, dimana hal tersebut melanggar aturan karena yang dapat mewakili klien merupakan kewenangan profesi advokat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pihak yang merasa dirugikan meminta kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung untuk segera menindaklanjuti laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris Kota Bandar Lampung Chairul Anom, SH.

Dari laporan tersebut Majelis Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung telah melakukan pemeriksaan Nomor: 06/BAP/MPDN Kota Bandar Lampung/I/2018 pada tanggal 18 Januari 2018 terhadap pihak pelapor dan Notaris Chairul Anom, SH yang kemudian merekomendasikan hasil pemeriksaan yang tertera dalam Nomor: 10/RPH/MPDN Kota Bandar Lampung/I/2018.

Dasar laporan yang menjadi awal dari munculnya kasus ini menjadi dasar Putusan dimana setelah ditindaklanjuti ditemukan fakta-fakta bahwa Notaris Kota Bandar Lampung Chairul Anom, SH dalam menjalankan mengemban tugas sebagai Notaris dapat dikatakan tidak professional dan melanggar peraturan perundang-undangan dengan melakukan rangkap jabatan sebagai Pemimpin Badan Usaha Swasta melalui pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris.

1. Pertimbangan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat

Kasus rangkap jabatan yang dilakukan Chairul Anom, SH dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung, Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Lampung, dan Majelis Pengawas Pusat dan menyatakan beberapa pertimbangan-pertimbangan.

a. Pertimbangan Majelis Pengawas Daerah

Sebagai sebuah pertimbangan Majelis Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung melalui pemeriksaan bahwa pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dinyatakan dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf (d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Tindakan yang dilakukan Notaris Chairul Anom, SH yakni tetap melaksanakan pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Jabatan Notaris, yang dimana hal ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap UUJN mengenai rangkap jabatan. Selain itu juga Notaris Chairul Anom, SH diduga menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pihak dikarenakan jabatan direktur yang dijalaninya di PT. Bumi Madu Mandiri dan dapat mengancam pelaksanaan kewajiban Notaris untuk tidak memihak.

b. Pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Lampung menyatakan bahwa sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum Majelis Pengawas Daerah, namun menyatakan tidak sependapat dengan sanksi yang disarankan oleh Majelis Pengawas Daerah. Sehingga Majelis dalam Rapat Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Lampung terjadi *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) untuk pemberian sanksi terhadap Notaris Chairul Anom, SH sehingga dilakukan *voting* (pemungutan suara).

c. Pertimbangan Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berpendapat bahwa Chairul Anom, SH telah menjabat sebagai Direktur PT. Bumi Madu Mandiri sejak 26 September 2015 s.d. 24 Juni 2016, dan mengajukan cuti sejak 01 September 2014 s.d. 31 Oktober 2015 dan 10 November 2015 s.d. 10 Mei 2016. Sehingga ada jeda waktu pada tanggal 26 September 2015 s.d. 09 November 2015 dan 11 Mei s.d. 24 Juni 2016, Notaris Chairul Anom, SH yang merupakan Notaris Kota Bandar Lampung merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha swasta.

Sementara Berdasarkan surat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung menyatakan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris. Sesuai Pasal 77 UUJN jo. Pasal 31. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat Notaris berwenang untuk melakukan penjatuhan sanksi pemberhentian sementara.

Bahwa dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dengan Kap Notaris, ditanda tangani dan distempel oleh Notaris Chairul Anom, SH selaku Kuasa Direksi yang menyatakan dalam hal ini Chairul Anom, SH bertindak sebagai Direktur Utama dan karenanya mewakili Direksi lain. Selain itu, secara bersamaan Notaris Chairul Anom, SH menjabat sebagai Direksi sehingga menunjukkan adanya keberpihakan yang mengancam kewajiban dari seorang Notaris.

Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: UM.MPPN.11.18-132 Majelis Pemeriksa Pusat telah mendengarkan keterangan Notaris Chairul Anom, SH. Berdasarkan keterangan tersebut pada saat itu Chairul Anom,SH memberikan keterangan/pernyataan kalau pada saat itu Notaris Chairul Anom, SH menjabat sebagai Direksi yang bersangkutan dalam keadaan cuti, kemudian saat dipertanyakan kembali Chairul Anom, SH menjawab sebagian, sehingga Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berpendapat adanya ketidakjujuran dari Notaris Chairul Anom, SH.

Bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berpendapat bahwa Chairul Anom, SH telah menjabat sebagai Direktur PT. Bumi Madu Mandiri sejak 26 September 2015 s.d. 24 Juni 2016, dan mengajukan cuti sejak 01 September 2014 s.d. 31 Oktober 2015 dan 10 November 2015 s.d. 10 Mei 2016. Sehingga ada jeda waktu pada tanggal 26 September 2015 s.d. 09 November 2015 dan 11 Mei s.d. 24 Juni 2016, Notaris Chairul Anom, SH yang merupakan Notaris Kota Bandar Lampung merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha swasta.

Dengan demikian, sanksi sudah pasti diberikan kepada Chairul Anam, SH atas tindakan yang telah dilakukan. Namun dalam penjatuhan sanksi, Majelis Pengawas tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara. Tindakan yang dilakukan Chairul Anam, SH menunjukkan adanya keberpihakan pada salah satu pihak sehingga menunjukkan adanya pelanggaran pada Pasal 16 UUJN terkait dengan tidak amanah dan jujur, serta melakukan keberpihakan pada salah satu pihak.

Selain itu juga, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Bumi Madu Mandiri Nomor 120 tertanggal 26 September 2015 yang dibuat dihadapan Asvi Maphilindo Volta, SH Notaris Kota Bandar Lampung, telah didaftarkan dalam Data Base Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perihal pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Bumi Madu Mandiri berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0968054 tertanggal 29 September 2015, dalam perubahan ke-12 (dua belas) tertera dalam pengurus dan pemegang saham tercantum bahwa nama Chairul Anam, SH memiliki jabatan sebagai Direktur.

Hal tersebut di atas menjadi bukti bahwa Chairul Anam, SH yang merupakan Notaris Kota Bandar Lampung telah merangkap jabatan yakni sebagai Notaris dan Direktur, dan melakukan pelanggaran pada pasal 17 ayat (1) UUJN huruf f yang jelas menyatakan Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan dari suatu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha swasta.

Alur rangkap jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan
1	29 Oktober 2014	Terlapor mengajukan cuti selama 1 tahun pada MPW Prov Lampung
2	01 November 2014 s.d 31 Oktober 2015	Terlapor cuti selama 1 tahun
3	30 Oktober 2015	Terlapor kembali mengajukan cuti selama 6 bulan pada MPW Prov Lampung
4	10 November 2015 s/d 10 Mei 201	Terlapor cuti selama 6 bulan
5	26 September 2015	Dibuat akta pernyataan Terlapor sebagai direktur berdasarkan keputusan RUPSLB PT. Bumi Madu Mandiri Nomor: 120 dihadapan Asvi Maphilindo Volta, SH Notaris Kota Bandar Lampung
6	24 Juni 2016	Akta pernyataan kemudian diubah dengan akta nomor: 36 dihadapan Budi Nugroho, SH Notaris

		Kabupaten Lampung Tengah yang tercantum dalam database Ditjen AHU perubahan ke 13 pemberitahuan perubahan data perseroan.
7	26 September 2015 s/d 24 Juni 2016	Terlapor menjabat sebagai Direktur PT. Bumi Madu Mandiri
	Kesimpulan	Adanya jeda waktu Terlapor melakukan Rangkap Jabatan tanggal 26 September 2015 s/d 09 November 2015 dan 11 Mei 2016 s/d 24 Juni 2016

Tabel 1. Alur rangkap jabatan yang dilakukan terlapor²⁶

Berdasarkan gambaran perkara yang dijelaskan di atas, memang benar bahwa Notaris Choirul Anom, SH melakukan pelanggaran rangkap jabatan dan melakukan pelanggaran pada pasal 17 ayat (1) UUJN huruf f yang jelas menyatakan Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan dari suatu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha swasta. Selain itu terdakwa dapat merugikan pihak lain, dan tindakan yang dilakukan Chairul Anam, SH menunjukkan adanya keberpihakan pada salah satu pihak

²⁶ Artha Uly Tambunan, "Rangkap Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol.3 No.1 2020, hlm.13

sehingga menunjukkan adanya pelanggaran pada Pasal 16 UUJN terkait dengan tidak amanah dan jujur, serta melakukan keberpihakan pada salah satu pihak.

2. Sanksi Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan dan Peraturan yang berlaku yang diuraikan seperti di bawah ini.

a. Sanksi Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah dicantumkan pada Pasal 69 UUJN, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 69 ayat (1) yakni

“Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota”.

Wewenang daripada Majelis Pengawas Daerah ini dijelaskan pada Pasal 70 UUJN yang berbunyi:

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran jabatan Notaris;
2. melakukan pemeriksaan; terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;

5. menentukan tempat penyimpan protokol Notaris tabf pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
7. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
8. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Berdasarkan fakta bahwa Notaris Chairul Anom, SH merupakan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Lampung, dimana banyak tindakan yang dilakukan dapat menjadi contoh bagi Notaris lainnya, maka perbuatan Notaris Chairul Anom, SH dinyatakan melanggar UUJN. Tim yang melakukan pemeriksaan memberi pertimbangan kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Lampung untuk memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Notaris Chairul Anom, SH dengan catatan untuk tidak melakukan pengulangan tindakan yang melanggar ini. Jika dikemudian hari Notaris Chairul Anom, SH melakukan pengulangan tindakan maka dapat dijatuhkan hukuman pemberhentian sementara.

b. Sanksi Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bandar Lampung

Majelis Pengawas Wilayah dicantumkan pada Pasal 72 UUJN, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 72 ayat (1) yakni

“Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi”.

Wewenang daripada Majelis Pengawas Wilayah ini dijelaskan pada Pasal 72 huruf (a) dan huruf (b) UUJN yang berbunyi:

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah
2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a).

Kemudian Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bandar Lampung menjatuhkan putusan dengan menyatakan diterimanya pengaduan pihak yang dirugikan (pelapor), dan memberikan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan kepada Notaris Chairul Anom, SH karena telah melakukan pelanggaran pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f UUJN dan mengusulkan kepada Majelis Pengawasa Pusat untuk memberikan sanksi yang serupa.

c. Sanksi Majelis Pengawas Wilayah Pusat

Majelis Pengawas Pusat dicantumkan pada Pasal 76 UUJN, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 76 ayat (1) yakni

“Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Negara”.

Wewenang daripada Majelis Pengawas Pusat ini dijelaskan pada Pasal 77 UUJN yang berbunyi:

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
2. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
3. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
4. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Sementara itu, Majelis Pengawas Pusat Notaris memutuskan membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung No. 01/PTS/Mj/PWN/Prov.Lampung/III/2018 pada tanggal 12 Maret 2018. Kemudian Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Notaris Chairul Anom, SH. serta memerintahkan MPD Notaris Kota Bandar Lampung, untuk menunjukan Notaris Pemegang Protokol atas Terlapor, memerintahkan Terlapor untuk melakukan serah terima Protokol Notaris kepada Notaris Pemegang Protokol dalam Jangka waktu 30 Hari sejak Surat Keputusan Pemberhentian diterbitkan.²⁷

²⁷ Ibid

C.Akibat hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Rangkap Jabatan

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.30 tahun 2004, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang mana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Dalam Pasal 1 ayat 7 ditegaskan bahwa, akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Selain akta otentik atau perjanjian yang dibuat di hadapan seorang Notaris bukan hanya diperlukan karena aturan hukum yang mengharuskannya, tetapi karena keinginan dari pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan hak dan tanggung jawab mereka terjamin secara pasti. Hal tersebut penting untuk menjaga ketertiban dan juga melindungi hak hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dan juga masyarakat secara keseluruhan.²⁸

Akta adalah bentuk surat atau tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa atau perbuatan dan ditandatangani oleh pembuatnya. Sehingga dapat dipahami bahwa suatu surat atau tulisan dapat dianggap sebagai akta jika memiliki ciri sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan oleh orang dan untuk keperluan siapa surat itu dibuat.²⁹

Dalam masyarakat kita mengenal adanya dua macam akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Bahwa suatu akta yang dibuat oleh atau

²⁸ Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia", *LexJuralica*, Vol.12 No.3, Desember 2015, hlm 249.

²⁹ Eddy O.S.Hiariej, *Terori Hukum & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 82.

dihadapan pejabat umum biasa dikenal dengan sebutan sebagai akta otentik. Notaris merupakan pejabat umum, sehingga semua akta yang dibuat oleh notaris dapat disebut juga sebagai akta otentik, asalkan akta tersebut memenuhi syarat otentiknya yaitu harus dibuat sesuai dengan bentuk dan tata cara yang diatur dalam undang-undang serta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa hanya notaris sajalah yang berwenang dalam membuat akta otentik, namun ada juga pihak-pihak lain yaitu pejabat umum lain yang juga berwenang dalam membuat akta otentik misalnya saja seperti pejabat kantor catatan sipil yang mengeluarkan surat kelahiran atau surat perkawinan, hakim yang mengeluarkan penetapan atau putusan, kepolisian yang mengeluarkan berita acara pemeriksaan dan lain sebagainya.

Pengaturan tentang akta otentik diatur dalam pasal 1868 BW yang sekaligus menjadi dasar eksistensi dari akta notaris dimana terdapat syarat-syarat yang secara kumulatif harus dipenuhi yakni:

- a. Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang.
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan dimana tempat akta itu dibuat.³⁰

³⁰ Putu Mas Maya Ramantini, *Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak*, Tesis, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014), hlm 56.

Dari penjelasan di atas, maka bisa dimaknai bahwa suatu akta otentik ini dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut sebagai pejabat umum atas permintaan para pihak yang bersangkutan dan berdasarkan undang-undang. Pejabat umum yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang Notaris. Sedangkan para pihak yang dimaksud adalah orang per orang atau badan hukum, yaitu pihak yang berkepentingan atas dibuatnya suatu akta tersebut. Terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris harus dianggap sah dan mengikat bagi para pihak sebelum dapat dibuktikan ketidakabsahan dari akta otentik tersebut. Meskipun akta otentik yang dibuat oleh notaris dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang paling kuat dan sempurna, namun notaris juga harus tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya dan juga terhadap para pihaknya. Karena jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya akta otentik tersebut bisa saja mengajukan gugatan atas kelalaian yang telah dilakukan oleh notaris tersebut.

Pada Pasal 84 UUJN disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis sanksi perdata yang berlaku jika seorang Notaris melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu. Sanksi ini juga ditemukan dalam pasal-pasal lainnya, yakni:

- 1) Akta Notaris yang memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan.
- 2) Akta Notaris menjadi tidak sah menurut hukum .

Akibat dari jenis akta Notaris tersebut, pihak yang mengalami kerugian memiliki dasar untuk menuntut ganti biaya, kompensasi, kerugian, dan bunga dari Notaris. Perlu diketahui bahwa istilah “akta Notaris yang memiliki kekuatan sebagai akta

di bawah tangan” berbeda dengan “akta Notaris menjadi tidak sah menurut hukum”.³¹

Akta dibawah tangan merupakan tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan perantaraan seorang pejabat umum, yang mana akta itu dibuat dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani akta itu mengakui atau tidak menyangkal tandatangannya, berarti para pihak tersebut mengakui atau tidak menyangkal kebenaran mengenai hal yang tertulis dalam akta itu, sehingga akta dibawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik. Namun sebaliknya jika tandatangan itu disangkal dan tidak diakui, maka pihak yang mengajukan akta tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.³²

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam membuat akta autentik, sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lainnya yang mana dimaksud dalam Undang-Undang ini ataupun Undang-Undang lainnya.

Sebagai seorang pejabat umum, Notaris dituntut harus bersikap jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum, sebagaimana sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUJN. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang

³¹ Jefry Tanugraha, “Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara”, *Hukum Bisnis dan administrasi Negara* 3 (2), 2018, hlm 10

³² Eddy O.S.Hiariej, *Terori Hukum & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 82.

mana dalam pembuatan akta autentik, sehingga menghindari adanya permasalahan hukum atau benturan kepentingan dikemudian hari.

Pada akta Notaris juga dapat mengalami penurunan (degradasi) kekuatan bukti yang dapat menimbulkan kebatalan. Secara umum dalam konteks kekuatan bukti, akta Notaris sebagai akta autentik memiliki daya bukti yang utuh dan mengikat. Akan tetapi, akta tersebut dapat mengalami penurunan kualitas atau status yang lebih rendah dalam hal kekuatan sebagai bukti. Dari posisi sebagai alat bukti yang kuat, akta otentik bisa berubah menjadi awal dari proses pembuktian, seperti akta dibawah tangan. Selain itu, akta tersebut dapat mengandung kekurangan hukum yang menyebabkan dibatalkannya atau ketidakabsahannya akta tersebut.

Terkait dengan alasan penurunan kekuatan bukti akta Notaris, jika melanggar aturan UUJN, harus dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu akta memiliki stempel otentisitas. Otentisitas akta tersebut dapat terwujud jika syarat formal mengenai prosedur pembuatan akta oleh Notaris terpenuhi dan otentisitas itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila otentisitas akta tersebut hilang maka akan mengakibatkan akta Notaris tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut batal demi hukum dan juga terhadap Notaris itu sendiri.

Dalam segi formalitas, Notaris memiliki tanggung jawab terhadap keabsahan akta otentik yang ia buat, sesuai dengan ketentuan UUJN. Notaris wajib memastikan bentuk formal akta otentik sesuai dengan persyaratan Undang-

Undang. Tanggung jawab ini mencerminkan kesiapan dasar Notaris dalam menjalankan tugasnya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak boleh memiliki benturan kepentingan. Jika dalam praktiknya ditemukan pelanggaran oleh seorang Notaris dalam hal ini Notaris yang melakukan rangkap jabatan, yang mana hal tersebut sudah jelas dilarang dalam UUJN, yaitu pada Pasal 17 ayat (1).³³

Terhadap dokumen yang telah dikeluarkan oleh notaris yang rangkap jabatan, maka karakteristik dari akta tersebut akan berubah menjadi akta dibawah tangan. Karena Notaris tersebut melanggar aturan hukum, maka kewenangan dan keabsahan Notaris dalam menghasilkan akta otentik menjadi berkurang atau mengalami penurunan. Akan tetapi jika perubahan dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan tidak menyebabkan kerugian, maka tidak ada dasar untuk mengajukan tuntutan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW. Namun sebaliknya, jika perubahan tersebut mengakibatkan kerugian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan ganti rugi kepada Notaris tersebut, dengan syarat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh perubahan status dokumen yang dilakukan oleh Notaris tersebut.³⁴

Pada Pasal 16 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa seorang Notaris wajib Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta. Tidak adanya keberpihakan

³³ Wanis Aisyah Oktavia, dkk. "Kedudukan Akta Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. ISSN: 2614-3542 EISSN 2614-3550, vol 3, 1, Desember 2019.

³⁴ Ragil Kusnaning Rini, Siti Romlah. "Status Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Islam*, vol. 10, No. 1, April 2020, hlm 41-42

Notaris terhadap para pihak terkait merupakan kewajiban mutlak seorang Notaris dalam pembuatan akta autentik.

UUJN menjelaskan bahwa akta autentik memiliki peran penting sebagai bukti yang kuat dan lengkap dalam hubungan hukum masyarakat. Akta autentik mendefinisikan hak dan kewajiban dengan jelas, memberikan kepastian hukum, serta mencegah sengketa. Meskipun UUJN tidak mengatur tentang rangkap jabatan Notaris dalam pembuatan akta, tetapi pelanggaran yang dilakukan Notaris sangat jelas dilarang dalam UUJN sehingga dapat mengakibatkan kelemahan pada kekuatan hukum akta tersebut.

Pasal 1869 KUHPerdata mengatur bahwa akta yang dikeluarkan oleh Notaris memiliki kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Pejabat umum yang tidak berwenang.
- 2) Tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan.
- 3) Cacat dalam bentuknya. Meskipun demikian, akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika ditanda tangani oleh pihak para pihak yang terkait.

Kekuatan bukti akta Notaris dapat terdegradasi atau mengalami penurunan jika pembuatannya melanggar persyaratan hukum yang berlaku. Pelanggaran dapat terjadi saat pihak yang membuat akta tidak memiliki kewenangan, membuat akta tidak sesuai fakta, atau bahkan melakukan pemalsuan dengan mengubah ketentuan dan peristiwa yang tidak sesuai keinginan salah satu pihak. Pelanggaran lainnya yang dapat terjadi apabila Notaris dalam membuat akta tidak menjamin

kebenaran formil terhadap akta tersebut, yang mana terjadinya pelanggaran prosedur pembuatan akta.

Dapat dilihat bahwa Notaris memiliki kewenangan yang terbatas, yaitu:

- 1) Notaris harus berwenang atas akta yang dibuatnya. Pejabat umum tidak membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya membuat akta tertentu saja, yaitu tindakan yang ditentukan atau dikecualikan untuknya oleh undang-undang.
- 2) Notaris harus berwenang setiap kali menyangkut orang yang kepentingannya diwakili oleh akta tersebut. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan semua orang. Misalnya, Pasal 20 (1) Peraturan Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris tidak boleh membuat akta yang berisikan Notaris, isteri/suami, keluarga sedarah atau kerabat Notaris berada dalam satu garis lurus tanpa batasan, baik secara pribadi maupun berdasarkan surat kuasa, sebagai pihak. Hal ini untuk menghindari pilih kasih dan penyalahgunaan wewenang.
- 3) Notaris diberi kuasa yang menyangkut tempat pembuatan akta. Untuk setiap Notaris ditentukan wilayah hukum atau wilayah kantornya, dan hanya pada daerah/wilayah tertentu Notaris berwenang membuat akta.
- 4) Sepanjang berkaitan dengan waktu penanda tangan akta, harus dengan ijin Notaris. Seorang Notaris tidak boleh prosedur Notaris selama dalam masa cuti atau diberhentikan dari jabatannya. Notaris

juga tidak diperbolehkan membuat akta sebelum menjabat atau mengambil sumpah.

Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka akta yang dibuatnya tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan berdasarkan UUJN.

Suatu akta yang diaktakan tidak dapat secara langsung dinilai atau dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian suatu akta dibawah tangan secara sepihak oleh pihak-pihak yang namanya disebut dalam akta itu atau oleh orang lain yang berkepentingan dengan akta tersebut. Akta Notaris yang diturunkan menjadi akta dibawah tangan karena melanggar peraturan UUJN tidak dapat dinilai oleh dewan pengawas, Notaris, atau bahkan pihak-pihak yang disebutkan dalam akta Notaris. Penilaian akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan harus diajukan melalui pengadilan umum untuk membuktikan apakah akta Notaris tersebut melanggar ketentuan UUJN.

Jika suatu pihak atau penghadap mengetahui atau meyakini perilaku Notaris tersebut melanggar aturan UUJN, maka kedua pihak tersebut memberikan penilain yang harus dapat dibuktikan melalu proses peradilan (gugatan) dan menuntut ganti rugi, penggantian biaya dan bunga. Dalam gugatan, penggugat harus membuktikan (a) adanya kerugian, (b) adanya sebab akibat-akibat hubungan antara kerugian yang diderita dengan pelanggaran atau kelalaian Notaris, (c) pelanggaran atau kelalaian disebabkan oleh kemungkinan kesalahan yang harus dipertanggung jawabkan Notaris yang bersangkutan.

Ketika Notaris tersebut melakukan suatu pelanggaran rangkap jabatan kedudukan akta tersebut berubah menjadi akta dibawah tangan karena akta tersebut dibuat oleh seorang Notaris yang kehilangan otoritasnya yang mana ia melakukan pelanggaran. Meskipun UUJN belum mengatur tentang akibat dan status dari akta yang dibuat oleh Notaris yang rangkap jabatan, namun perbuatan tersebut menjadi pelanggaran sangat fatal, yang mana sangat tegas dilarang UUJN sehingga Notaris tersebut kehilangan kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik.

Notaris dapat dikenakan sanksi perdata apabila akta yang dikeluarkan Notaris hanya memiliki kekuatan akta dibawah tangan. Bukti atau akta yang kekuatannya menjadi akta dibawah tangan dapat menjadi alasan kerugian pihak yang berkepentingan terkait dengan akta tersebut, dan dapat menuntut penggantian ganti rugi, pelunasan biaya, dan bunga kepada Notaris.³⁵

Masalah penerapan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran erat kaitannya dengan lembaga yang berhak untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, karena erat kaitannya juga dengan aspek pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Dalam menegakkan sanksi administratif terhadap Notaris yang menjadi instrument pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif, untuk memaksakan kepatuhan untuk menerapkan sanksi yang represif dan untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.

³⁵ Wanis Aisyah Oktavia, dkk. "Kedudukan Akta Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan". Op.Cit, hlm 34-35

Ketentuan dalam UUJN menentukan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif yang berlaku secara berjenjang yaitu:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian dengan tidak hormat

Selain sanksi administratif juga terdapat sanksi perdata yang berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dimana hal tersebut merupakan akibat yang akan diterima oleh Notaris jika akta autentik yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum. Sanksi yang diterapkan adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dimana semua sanksi tersebut dapat dikenakan terhadap Notaris atas tuntutan para penghadap yang merasa dirugikan karena akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

Terkait dengan kasus hukum seorang notaris yang merangkap dua jabatan sekaligus, dimana Notaris dengan inisial CA merangkap jabatan sebagai notaris dan sekaligus sebagai Pejabat Direksi PT Buni Madu Mandiri dengan dikeluarkannya putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor : 06/B /MPPN/IX/2018 ditemukan fakta bahwa CA dengan sengaja menyatakan keterangan yang tidak

jujur yang berkaitan dengan waktu cuti sebagai notaris, CA juga dinyatakan telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris karena sudah merangkap jabatan sebagai pemimpin perusahaan. Tindakan dari CA mengakibatkan adanya persengketaan antara PT BMM dan PTPN VII, dimana PTPN VII ditaksir mengalami kerugian aset tanah mencapai 4650 hektar. Disamping itu tindakan Notaris CA yang menyebutkan jabatannya sebagai Jasa hukum pada Surat Kuasa Direksi Nomor: 023/SIRUT- BMM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Direksi Nomor 019/BMM-DIR/ VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 mengindikasikan adanya upaya menyamarkan jabatannya sebagai Notaris, karena Jasa Hukum biasa diartikan sebagai Advokat.

Berdasarkan fakta dari kasus tersebut, tindakan Terlapor dengan membuat Akta Penyimpanan Nomor 5 tertanggal 5 September 2005 yang berisi tentang pembagian lahan yang kemudian menjadi sengketa antara PTPN VII dan PT. Bumi Madu Mandiri yang pada saat bersamaan juga Terlapor menjabat selaku kuasa Direksi PT. Bumi Madu Mandiri berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 019/BMM-DIR/VII/2017 dan Nomor 023/DIRUT BMM/X/2017, hal ini menunjukkan adanya keberpihakan Terlapor terhadap satu pihak sehingga mengancam pelaksanaan kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUJN akibatnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Notaris Chairul Anom, SH. serta memerintahkan MPD Notaris Kota Bandar Lampung, untuk menunjukan Notaris Pemegang Protokol atas Terlapor, memerintahkan Terlapor untuk melakukan serah terima

Protokol Notaris kepada Notaris Pemegang Protokol dalam Jangka waktu 30 Hari sejak Surat Keputusan Pemberhentian diterbitkan.

Upaya penyelesaian terhadap Notaris yang merangkap sebagai pemimpin badan usaha yaitu hanya bertindak sebagai pemilik badan usaha tetapi bukan sebagai pengendali. Terhadap segala upaya penyelesaian terhadap Notaris yang merangkap sebagai pemimpin badan usaha tersebut di atas berlaku batasan bahwa Notaris tidak boleh membuat akta yang berhubungan dengan badan usaha tersebut, karena menyangkut kepentingan diri Notaris itu sendiri. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 52 ayat (1) UUN yang menyebutkan :

“Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.”

Berdasarkan uraian di atas, indakan notaris CA yang melanggar Undang-Undang dan ketentuan lainnya, maka notaris tersebut menjadi tidak berwenang dan tidak berkuasa lagi dalam membuat akta notaris. Menurut ketentuan pasal 1869 BW bahwa terhadap suatu akta yang karena tidak berkuasanya pegawai/pejabat yang membuatnya atau karena suatu cacat dalam bentuknya, maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para

pihak. Sehingga kedudukan akta yang telah dibuat seorang notaris yang merangkap jabatan tersebut bisa tergradasi menjadi akta dibawah tangan dan bersifat tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika dari perbuatan notaris tersebut, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, maka bisa menuntut ganti rugi kepada notaris tersebut, tentunya dengan membuktikan bahwa terjadinya kerugian tersebut merupakan akibat dari akta notaris yang telah tergradasi.

Adapun upaya agar tidak lagi terjadinya rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris, maka perlu memaksimalkan peran dari Majelis Pengawas notaris untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin mengingat adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris, berakibat pada akta yang dibuat notaris tersebut. Serta perlunya sanksi yang lebih tegas terhadap Notaris yang melakukan rangkap jabatan yaitu pemberhentian dengan tidak hormat agar memberi efek jera terhadap Notaris tersebut dan Notaris lainnya. Kemudian perlunya pengaturan yang lebih tegas dalam UUJN mengenai kedudukan akta dan akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat dalam keadaan rangkap jabatan agar terciptanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Profesi seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya diharuskan mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris memiliki aturan-aturan profesi Notaris yang harus ditaati selama masih menjalankan profesi sebagai Notaris, salah satunya larangan melakukan rangkap jabatan sebagai pemimpin Badan Usaha Swasta karena profesi Notaris sebagai yang bersifat mandiri, independent, tidak memihak salah satu pihak berbanding terbalik dengan profesi Pemimpin Badan Usaha Swasta yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan dan keberpihakan terhadap perusahaannya.
2. Kasus mengenai rangkap jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris Chairul Anom., SH bermula dengan adanya laporan yang dilakukan oleh Pengurus Pusat Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara VII (selanjutnya disebut SPPN VII) kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung atas tindakan Terlapor dengan membuat Akta Penyimpanan yang berisi tentang pembagian lahan yang kemudian menjadi sengketa antara PTPN VII dan PT. Bumi Madu Mandiri yang

pada saat bersamaan juga Terlapor menjabat selaku kuasa Direksi PT. Bumi Madu Mandiri dan sekaligus menjabat sebagai Notaris sehingga diduga adanya pelanggaran hukum yaitu melakukan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Terlapor yang berakibat merugikan pihak SPPN VII.

3. Akibat dari akta yang dibuat oleh Notaris rangkap jabatan tersebut dapat mengalami penurunan kekuatan bukti, akta tersebut menjadi akta dibawah tangan, bahkan akta tersebut dapat menjadi tidak sah menurut hukum. Pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan Notaris tersebut dapat menuntut Notaris tersebut dengan penggantian biaya, kompensasi, kerugian, dan bunga dari Notaris. Yang mana terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

B. Saran

Adapun saran akan dijelaskan oleh Penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan jabatannya, seharusnya Notaris selalu berpegang teguh pada sumpah dan berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris salah satunya Notaris memiliki kewajiban menurut pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, yakni bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini seringkali terjadi dalam pelaksanaan jabatan, banyak notaris yang

melakukan tindak tidak jujur dan berpihak, sehingga merugikan pihak lainnya.

2. Majelis Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung harus lebih memperhatikan dan melakukan peningkatan pengawasan terkait dengan kasus Notaris yang melakukan rangkap jabatan agar tetap berjalan patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku, dan perlunya sanksi yang lebih tegas terhadap Notaris yang melakukan rangkap jabatan agar memberikan efek jera terhadap Notaris tersebut maupun Notaris lainnya.
3. Akibat yang ditimbulkan dari Notaris yang melakukan rangkap jabatan berdampak pada kekuatan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menjadi akta dibawah tangan, yang mana merugikan klien dan masyarakat. Hal ini perlunya pengaturan yang lebih tegas dalam Undang-undang Jabatan Notaris mengenai kedudukan akta dan akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibuat dalam keadaan rangkap jabatan, agar terciptanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soekanto, Soerjono. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan Pustaka Prima.
- Subekti, Hencicus. 2006, *Tugas Notaris dan Wewenang Notaris*, Bandung : Kencana
- H.S., Salim, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adjie, Habib, 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Notodisoerjo, 1982.R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali.
- Nico.2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law.
- G. H. S. Lumban Tobing, 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Abdulkadir, Muhammad, 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Joni. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ginting, Budiman dkk. 2002. *Refleksi Hukum dan Konstitusi di Era Reformasi*. Medan: Pustaka Bangsa-Press.
- Farid Wajdi, Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2019
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Ruzz Media. Yogyakarta. 2011.

B. Artikel, Jurnal, dan Karya ilmiah

- Alisha, Sisca Yuni, *Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Advokat Menurut Undangi Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undangi Nomor 2 Tahun 2014*.Jurnal Notariat. Palembang: UNSRI.2018.
- Yunitasari, Deviana. *The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection of Standard Contracts For Indonesia Consumers*, Jurnal Sriwijaya Law Review, Vol. 1 No.2, Edisi Juli 2017

- Aziz, Noor Muhammad. *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Vol 1 No 1. 2012.
- Napitupulu, Herlina Ernawti. *Peran Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Notaris di Wilayah Sumatera Utara*. Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Medan. 2017.
- Tambunan, Artha Ully, 2020. *Analisis Yuridis Rangkap Jabatan Yang Dilakukan oleh Notaris Sebagai Pimpinan Badan Usaha Swasta*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No 2, Edisi Oktober 2020
- Irawan, Dedi. *Pengelolaan Keuangan Negara Yang Di Pisahkan Oleh Badan Hukum*. Jurnal Nestor Magister Hukum. Universitas Tanjungpura. Vol 3.
- Mardiyah, Ketut Rai Setiabudhi, Gde Made Swardhana. *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Vol. 2 No. 1. Edisi April 2017.
- Wanis Aisyah Oktavia, Anita Afriana, Tien Norman Lubis, *Kedudukan Akta Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan*. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol 3 No 1. Desember 2019
- Ragil Kusnaning Rini, Siti Romlah. *Status Akta Yang di Buat Oleh Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Advokat*. Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol.10 No.1. April 2020.
- Dede Pramono. *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Lex Jurnal Vol. 12 No.3. Desember 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 20014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

_____ , Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

_____ 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

_____ 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris.

D. Internet

Larangan Notaris Rangkap Jabatan. Melalui <https://kawanhukum.id/larangan-notaris-rangkap-jabatan/> diakses pada tanggal 18 april 2023

Rangkap Jabatan Notaris. Melalui <https://ragamlampung.com/2018/11/09/rangkap-jabatan-oknum-notaris-diputuskan-bersalah/> diakses pada tanggal 6 Maret 2023